



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pemohon yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Lhok Mesjid, 19 Juli 1970, umur 51 tahun, Indonesia, NIK 1115035906700002, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Gampong Lhok Mesjid, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Lhok Mesjid, Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Aceh, yang dalam hal ini atas nama diri sendiri dan mewakili anak yang masih di bawah umur nama **Adellia Ramadhani binti Muhammad Adli**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Lhok Mesjid, 20 September 2007, beralamat di Gampong Lhok Mesjid, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Lhok Mesjid, Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Lhok Mesjid, 31 Juli 2002, umur 19 tahun, Indonesia, NIK 1115033107020001, Agama Islam, Pekerjaan mahasiswa, yang beralamat di Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Lhok Mesjid, Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 1 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm pada tanggal hari, itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Ia adalah istri dari Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari dan Pemohon II merupakan Anak sah dari Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2021 di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat (Sekarang Kabupaten Nagan Raya) sebagai man tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 163/19/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan , Kabupaten Aceh Barat (sekarang Kabupaten Nagan Raya), Provinsi Aceh.
- 2 Bahwa Pemohon I s/d Pemohon II adalah Istri dan anak Kandung dari Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari M. Saleh), yang masing-masing lahir pada:
 - a. Pemohon I merupakan Istri yang bernama **Syaribanun binti Muhammad Syarif**, Perempuan Tempat/Tanggal Lahir di Lhok Mesjid, 19 Juli 1970, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1115-LT-19102015-0014 tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya;
 - b. Pemohon II merupakan anak Pertama yang bernama, **Ahyar Adriansyah bin Muhammad Adli**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Lhok Mesjid, 31 Juni 1972, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:295/Ist-11/2003 tanggal 17 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
 - c. Pemohon II.1 merupakan anak Kedua yang bernama **Adellia Ramadhani binti Muhammad Adli**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Lhok Mesjid, 20 September 2007, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 128/UM-I/2007 tanggal 19 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
- 3 Bahwa Pemohon II dan Pemohon II.1 masih berada dibawah umur, sehingga dalam hal ini diwakili oleh Pemohon I selaku Ibu kandungnya untuk mengajukan Permohon Ahli Waris ini melalui kuasa hukum.
- 4 Bahwa Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari Bin Ansari** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 18.00 Wib di Rumah Sakit

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Iskandar Muda Kab.Nagan Raya Dan dikebumikan di Gampong Lhok Mesjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sebagai mana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 1115-KM-22102021-0004-tanggal tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.

- 5 Bahwa Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari Semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah, yaitu dengan Pemohon I(**Syaribanun Binti Muhammad Syarif**) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas.
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan golongan Ahli Waris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
 - (2) **Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu,janda** atau duda.
- 7 Bahwasetelah meninggalnya Alm. . **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari pada tanggal 29 Agustus 2021, telah meninggalkan para ahli waris, sebagai berikut:
 - a. Syaribanun Binti Muhammad Syarif (Istri);
 - b. Ahyar Adriansyah Bin Muhammad Adli Bin Ansari
 - c. Adelia Ramadhani binti Muhammad Adli Bin Ansari (Anak Perempuan Kandung);tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:118 tanggal 27 Oktober 2021 dari Keuchik Gampong Lhok mesjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.
- 8 Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris.
- 9 Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Alm **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari terutama untuk penutupan tabungan dan pengambilan sisa dana tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Jaeram dengan Nomor Rekening 06202036103807 atas nama **Muhammad Adli bin Ansari** .
- 10 Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti surat-surat dan para saksi yang akan memberikan keterangan pada sidang

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan telah meninggal dunia Alm . **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 18.00 Wib di Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda dan dikebumikan di Gampong Lhok Mesjid, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
- 3 Menetapkan Ahli Waris dari **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari adalah sebagai berikut:
 - 3.1 **Syaribanun binti Muhammad Syarif** (Istri);
 - 3.2 **Ahyar Adriansyah bin Muhammad Adli** (Anak Laki-Laki Kandung);
 - 3.3 **Adellia Ramadhani binti Muhammad Adli** (Anak Perempuan Kandung);
- 4 Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku,

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Para Pemohon. hadir di persidangan.

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 4 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan kode P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kode P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kode P.3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kode P.4.
- Fotokopi Kartu Keluarga Kode P.5.
- Fotokopi Akta Nikah, kode P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kode P.7
- Fotokopi surat keterangan Kode P.8.

B. Saksi-saksi:

1. **Misdar binti Usman Bakar**, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Muhammad Adli bin Ansari.
- Bahwa saksi tahu selama hidup suami Pemohon I beragama Islam dan dan tidak pernah keluar agama Islam.

2. **Bakhtiar bin M Sarih**, bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Muhammad Adli bin Ansari.
- Bahwa saksi tahu selama hidup suami Pemohon I beragama Islam dan dan tidak pernah keluar agama Islam.

Bahwa, Para Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 5 dari 13 hal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Alm MUHAMMAD ADLI**. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Ia adalah istri dari Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari dan Pemohon II merupakan Anak sah dari Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2021 di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat (Sekarang Kabupaten Nagan Raya) sebagai man tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 163/19/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan , Kabupaten Aceh Barat (sekarang Kabupaten Nagan Raya), Provinsi Aceh.
2. Bahwa Pemohon I s/d Pemohon II adalah Istri dan anak Kandung dari Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari M. Saleh), yang masing-masing lahir pada:
 - i. Pemohon I merupakan Istri yang bernama **Syaribanun binti Muhammad Syarif**, Perempuan Tempat/Tanggal Lahir di Lhok Mesjid, 19 Juli 1970, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-19102015-0014 tanggal 19

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 6 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya;

- ii. Pemohon II merupakan anak Pertama yang bernama, **Ahyar Adriansyah bin Muhammad Adli**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Lhok Mesjid, 31 Juni 1972, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 295/Ist-11/2003 tanggal 17 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
- iii. Pemohon II.1 merupakan anak Kedua yang bernama **Adellia Ramadhani binti Muhammad Adli**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Lhok Mesjid, 20 September 2007, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 128/UM-I/2007 tanggal 19 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Pemohon II dan Pemohon II.1 masih berada dibawah umur, sehingga dalam hal ini diwakili oleh Pemohon I selaku Ibu kandungnya untuk mengajukan Permohon Ahli Waris ini melalui kuasa hukum.
4. Bahwa Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari Bin Ansari** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2021 pukul 18.00 Wib di Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda Kab. Nagan Raya Dan dikebumikan di Gampong Lhok Mesjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya sebagai mana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 1115-KM-22102021-0004-tanggal tanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.
5. Bahwa Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari Semasa hidupnya hanya 1 (satu) kali menikah, yaitu dengan Pemohon I (**Syaribanun Binti Muhammad Syarif**) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas.

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 7 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwasetelah meninggalnya Alm. . **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari pada tanggal 29 Agustus 2021, telah meninggalkan para ahli waris, sebagai berikut:

- a. Syaribanun Binti Muhammad Syarif (Istri);
- b. Ahyar Adriansyah Bin Muhammad Adli Bin Ansari (Anak Laki-Laki Kandung);
- c. Adelia Ramadhani binti Muhammad Adli Bin Ansari (Anak Perempuan Kandung);

tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:118 tanggal 27 Oktober 2021 dari Keuchik Gampong Lhok mesjid Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya.

7. Bahwa Para Pemohon yang merupakan selaku ahli waris Alm. **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris.

8. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Alm **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari terutama untuk penutupan tabungan dan pengambilan sisa dana tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Jaeram dengan Nomor Rekening 06202036103807 atas nama **Muhammad Adli bin Ansari** .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s/d angka 5, serta angka 7 Para Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.8 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1115035906700002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 1 Maret 2011. Bukti surat ini menerangkan identitas

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 8 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I. Bukti berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 163/19/X/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat. Bukti P.2 telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen. Bukti berkode P.2 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 1115050211060076, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 13 Juni 2020. Bukti surat ini menerangkan keadaan keluarga Para Pemohon dan relevan dengan dalil permohonan angka 3, namun menurut majelis hanya sebagai bukti permulaan. Sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 295/IST-II/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 Mei 2003. Bukti surat ini menerangkan Ahyar Adriansyah adalah anak dari Muhammad Adli dan Syaribanun. Bukti berkode P.4 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1115-LT-19102015-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 19 Oktober 2015. Bukti surat ini menerangkan Syaribanun adalah anak dari Muhammad Syarif dan Hasnah B. Bukti berkode P.5 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;;

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 9 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.6 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 128/UM-I/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 19 Oktober 2007. Bukti surat ini menerangkan Adellia Ramadhani adalah anak dari Muhammad Adli dan Syaribanun. Bukti berkode P.6 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.7 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akte Kematian nomor 1115-KM-22102021-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 21 Oktober 2021. Bukti surat ini menerangkan Muhammad Adli telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2021. Bukti berkode P.7 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.8 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan nomor 118/LM-NR/X/2021 yang dikeluarkan oleh kantor Keuchik Gampong Lhok Mesjid, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 27 Oktober 2021. Bukti surat ini menerangkan ahli waris dari Muhammad Adli. Bukti berkode P.8 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 6, Para Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Misdar binti Usman Bakar dan Bakhtiar bin M Sarih dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua orang saksi merupakan Tetangga dan Tetangga Para Para Pemohon. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi yang diajukan oleh Para Para Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 10 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengetahui baik ... maupun para Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh para Para Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Para Pemohon angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari para Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bekode P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah isteri dari Muhammad Adli anak dari pasangan suami isteri Asmawi dengan Kasiyem;
2. Pemohon I dan Muhmmad Adli telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ahyar Adriansyah, umur 19 tahun dan Adellia Ramadhani umur 15 tahun.
3. Pada tanggal 29 Agustus 2021 Muhammad Adli meninggal dunia.
4. Selama hidup Muhammad Adli tidak pernah keluar agama Islam.
5. Selama hidup Muhammad Adli mempunyai tabungan di bank Aceh dengan nomor rekening 06202036103807.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2021 Muhammad Adli telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 patut untuk dikabulkan.

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 11 dari 13 hal



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang majelis hakim berpendapat sebagai berikut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.* Dan apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa *Muhammad Adli dan Syaribanun mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ahyar Ardiansyah dan Adellia Ramadhani*, maka petitum angka 3 tersebut juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti maka petitum angka 1 tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2021 di Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda .
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Muhammad Adli Bin Ansari** bin Ansari adalah sebagai berikut:
 - a. **Syaribanun binti Muhammad Syarif** (Istri);

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 12 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Ahyar Adriansyah bin Muhammad Adli** (Anak Laki-Laki Kandung);
- c. **Adellia Ramadhani binti Muhammad Adli** (Anak Perempuan Kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah),

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukrizza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IRWANSYAH sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.
Hakim Anggota,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Anase Syukrizza, S.H.I.

Panitera,

Drs. IRWANSYAH.

Rincian biaya:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. PNBP | Rp 20.000,- |

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 13 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan	Rp	50.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp.	120.000,00,-
<i>(seratus dua puluh ribu rupiah)</i>		

Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/MS.Skm hal 14 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)